

**KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA MALEKU**
*THE SOCIAL WELFARE OF COMMUNITY TOWARDS
THE USE OF VILLAGE FUNDS IN THE VILLAGE OF MALEKU*

Putra Nugraha

Universitas Atma Jaya Makassar

Jalan Tanjung Alang No. 23 Maccini Sombala, Makassar

Pos-el: nugraha.pobuti@gmail.com

Diterima: 16 Juli 2018; Direvisi: 29 September 2018; Disetujui: 29 November 2018

ABSTRACT

This paper uses a qualitative method to describe the village funds allocation in order to improve the welfare of community in the Village of Maleku, Mangkutana District, East Luwu Regency. Data collected are in the form of interviews with informants and observations in the field. The results show that the village funds allocation was intended for the people in the Village of Maleku in various aspects of life. By the help of village funds, it is hoped that there will be an increase of community income through various training and infrastructure improvements to catch up with other regions. Therefore, the role of community to supervise the village funds management is very expected for the common interest. Transparency and cooperation of all parties is the key of the successful of village funds implementation in the Village of Maleku. The planning into the reporting process is done openly and is known by all the people in the Village of Maleku. The social welfare of community is a measurement of the development successful. Therefore, village funds provide solutions for community in the Village of Maleku to improve the living standard of the people with various assistance from government.

Keywords: *Village fund, social welfare, life improvement.*

ABSTRAK

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan alokasi dana desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan informan dan observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana desa diperuntukkan bagi masyarakat di Desa Maleku dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan bantuan dana desa, diharapkan adanya peningkatan pendapatan di masyarakat melalui berbagai upaya pelatihan dan perbaikan infrastruktur demi mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Untuk itu, peran masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa sangat diharapkan demi kepentingan bersama. Transparansi dan kerjasama semua pihak menjadi kunci keberhasilan dilaksanakannya pengelolaan dana desa di Desa Maleku. Proses perencanaan hingga pelaporan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh masyarakat di Desa Maleku. Kesejahteraan sosial bagi masyarakat merupakan tolak ukur dari berhasilnya sebuah pembangunan. Oleh karena itu, dana desa memberikan solusi bagi masyarakat di Desa Maleku untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dengan berbagai bantuan dari unsur pemerintah.

Kata kunci: Dana desa, kesejahteraan sosial, peningkatan hidup.

PENDAHULUAN

Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya. Umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintah kabupaten/kota. Dilihat dari sejarahnya, desa sudah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan nusantara sebelum kedatangan Belanda. Desa adalah wilayah-wilayah yang mandiri di bawah taklukan kerajaan pusat. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, kerajaan pusat hanya menuntut loyalitas desa, sedangkan bagaimana desa menyelenggarakan pemerintahannya, kerajaan pusat tidak mengatur melainkan menyerahkannya kepada desa yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus sesuai dengan adat istiadat dan tata caranya sendiri. (Nurcholis, 2011: 4).

Menurut Marzali (2012: 49), seluruh desa di Indonesia dibagi ke dalam tiga tipe menurut tingkat perkembangannya yaitu: tipe desa yang paling terbelakang disebut sebagai “desa swadaya”, yang mulai agak maju disebut sebagai “desa swakarya”, dan desa yang paling maju, sesuai dengan tujuan akhir dari pembangunan masyarakat desa, adalah tipe “desa swasembada”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara khusus, desa memainkan peran penting dalam menyediakan layanan

infrastruktur pedesaan dan terlibat dalam kegiatan penurunan kemiskinan, kesejahteraan sosial, pendidikan dasar, dan kesehatan publik. Meskipun kebanyakan investasi dan pelayanan publik tersebut didanai oleh struktur di atas desa, namun beberapa sumber daya krusial masih disediakan oleh desa dan penyediaan ini di dukung oleh beberapa desa.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang desa, alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja pemerintah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus, tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut adalah untuk memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat di Desa Maleku diharapkan mampu untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana desa diharapkan dapat memajukan perekonomian masyarakat secara kontinu, sehingga tidak terbatas pada kurun waktu tertentu, namun semakin menunjukkan perubahan demi kemajuan suatu desa.

Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI *Online*), adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman. Kata dasarnya yaitu sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur, sedangkan kesejahteraan sosial adalah keadaan sejahtera masyarakat (diakses tanggal 20 Agustus 2019).

Kesejahteraan sosial di negara-negara maju disebut dengan jaminan sosial (*social security*) yang diselenggarakan oleh negara terutama untuk kalangan yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*). Adapun di Indonesia, kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai

tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia (Suharto,2006). Lebih lanjut Soeharto (2005) dalam bukunya tentang Analisis Kebijakan Publik, menjelaskan tentang bagaimana Perserikatan Bangsa-Bangsa mengartikan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisir, yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini, menunjukkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat. Selaras dengan Suharto, Suud (2006) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial memfokuskan perhatiannya terhadap orang-orang yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan akan pelayanan sosial dari lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, khususnya yang tidak dapat memenuhinya berdasarkan kriteria pasar. Dengan demikian, kesejahteraan sosial dibutuhkan untuk melihat tingkat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia.

Masalah sosial yang berkaitan dengan peningkatan kehidupan di Desa Maleku dipandang perlu untuk dianalisis untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan berbagai kalangan dalam mengkaji perkembangan sebuah desa. Walaupun hidup dalam kesederhanaan, namun mereka juga berhak untuk mendapatkan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana, alokasi dana untuk peningkatan desa. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan sebuah desa ditentukan oleh kepedulian pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam berbagai bidang kehidupan. Tulisan ini akan mencoba untuk melihat bagaimana dana desa yang dikelola oleh para *stakeholder* setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Maleku. Lokasi tersebut dijadikan *setting* penelitian

karena mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Governance dan Masyarakat

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari *government* ke arah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Mardiasmo 2002). Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- a. Transparansi (*transparency*), dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Adapun yang dimaksud

dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Bappenas, 2007).

- b. Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- c. Partisipatif Partisipasi adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Astuty & Yulianto, 2016: 5). Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang. Prinsip dan indikator partisipasi masyarakat dalam penganggaran menurut Sulistioni dan Hendriadi 2004 (dalam Taufik, 2013) mencakup hal-hal berikut:
 - a) adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan anggaran.
 - b) adanya peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen dan masyarakat baik

secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media *check and balances*.

- c) adanya sikap proaktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi warga pada proses penganggaran. Hal ini mengingat kesenjangan yang tajam antara kesadaran masyarakat tentang cara berpartisipasi yang efektif dan cita-cita mewujudkan APBD yang aspiratif.

Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Desa biasa disebut dengan ADD adalah Alokasi khusus desa yang dialokasikan oleh pemerintah melalui pemerintah daerah (Kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat desa, baik pembangunan fisik (sarana prasarana) maupun sumber daya manusia. Menindaklanjuti peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah merealisasikan kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada setiap desa. Beberapa pengertian Alokasi Dana Desa:

- a. Menurut Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.
- b. Menurut Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, Alokasi Dana Desa Adalah Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan keuangan yang diterima

kabupaten-kabupaten minimal 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada desa.

Dalam PP 72/2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan, Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Kemudian Pasal Penjelasan PP 72/2005 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri atas dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Dalam Pasal Penjelasan pula disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk pemerintahan desa dan BPD.

Menurut Solekhan (2012:79), tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kepada desa harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia oleh karena itu terdapat anggaran sebagai modal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa. Terkait dengan ADD (Alokasi Dana Desa) sebenarnya lanjutan dari program bantuan desa tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Namun sejak diberlakukan otonomi daerah, ADD kemudian dialokasikan melalui APBDes. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten wajib memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai desa otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif guna menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan, dengan menekankan

pada penilaian atas isu dan fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif bersifat naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika tersebut. Dengan pandangan mendalam terhadap objek penelitian, peneliti akan mengungkapkan pengelolaan alokasi dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara (interview), yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan berbagai pihak yang terkait pada instansi pemerintah kantor Desa Maleku. Wawancara difokuskan pada masyarakat yang merasakan pembangunan desa melalui dana desa dan kepada *stakeholder* yang mengelola dana desa. Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari instansi pemerintah Desa Maleku dan Perpustakaan.

Analisis data dilakukan setelah diperoleh data di lapangan. Langkah-langkah yang digunakan dalam teknik analisis data dimulai dengan melakukan observasi dan wawancara di lapangan, mengklasifikasikan data yang diperoleh dari observasi dan tanggapan hasil wawancara terhadap permasalahan yang diteliti, membuat sintesis dari hasil wawancara yang dilakukan, dan menarik Kesimpulan.

PEMBAHASAN

Informasi Umum Desa Maleku

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Malili adalah ibu kota Kabupaten Luwu Timur yang terletak di ujung utara Teluk Bone. Kabupaten ini terdiri atas 11 kecamatan, salah satunya yaitu Kecamatan Mangkutana.

Kecamatan Mangkutana memiliki luas wilayah 1.300,96 km² dan memiliki 11 desa. Salah satu desa yang mendapatkan ADD (Alokasi Dana Desa) adalah Desa Maleku yang berada di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.

Desa Maleku memiliki luas wilayah sekitar 1.025,400 km² yang sebagian besar merupakan lingkungan pemukiman masyarakat dan sekolah. Desa Maleku memiliki enam dusun yaitu Dusun Maleku, Dusun Pakatan, Dusun Puselamba, Dusun Lemborano, Dusun Konde Mekar, dan Dusun Sintuwu. Adapun batas-batas wilayah Desa Maleku yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Desa Manggala, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wonorejo, sebelah Barat berbatasan dengan perkebunan sawit, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Balaikembang.

Secara umum tofografi, Desa Maleku adalah dataran rendah dan perbukitan. Seperti wilayah Dusun Maleku berada di sekitar pinggir Sungai Tomoni, Dusun Puselemba, Pakatan, Lemborano, dan Sintuwu berada pada wilayah dataran rendah. Sedangkan wilayah Dusun Konde Mekar selain berada di datran rendah juga ada sebagian wilayahnya berada di perbukitan.

Desa Maleku memiliki penduduk sekitar 2.623 jiwa yang terdiri atas 701 KK (Kepala Keluarga). Dengan perbandingan jumlah penduduk perempuan berjumlah 1.285 jiwa dan penduduk laki-laki 1.338 jiwa. Mata pencaharian penduduk Desa Maleku yang paling besar bekerja sebagai petani yaitu 80% dari total penduduk Desa Maleku, dan yang terkecil bekerja sebagai PNS dan peternak di mana persentasenya masing-masing 3% untuk PNS dan 3% untuk peternak dari total penduduk Desa Maleku. Sedangkan mata pencaharian terbesar kedua yaitu pertukangan dimana persentasenya yaitu 10% dari total penduduk Desa Maleku serta yang bekerja sebagai wiraswasta persentasenya yaitu 4% dari total penduduk Desa Maleku.

Sarana dan prasarana di Desa Maleku saat ini terdiri atas sarana pendidikan mulai dari

tingkat TK sampai dengan SMA. Selain itu, sarana peribadatan terdiri atas satu bangunan masjid, lima belas bangunan gereja, dan dua musala. Sedangkan untuk sarana kesehatan saat ini hanya satu bangunan Poskesdes yang berguna untuk melayani masyarakat yang sakit. Sarana kesehatan masyarakat di Desa Maleku banyak yang langsung mendatangi Puskesmas yang berada di luar Desa Maleku, yang letaknya tidak terlalu jauh, yaitu di Desa Balaikembang. Sedangkan untuk sarana rumah sakit tidak terdapat di Kecamatan Mangkutana, namun masyarakat bisa mendapat pelayanan di Rumah Sakit I Lagaligo yang berada di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.

Kondisi Masyarakat di Desa Maleku

Masyarakat di Desa Maleku berdasarkan data dari kantor desa menunjukkan bahwa aktivitas keseharian atau mata pencaharian mereka bergelut pada bidang pertanian, khususnya mengolah tanaman padi. Fokus masyarakat berkutat tentang bagaimana tanaman padi yang mereka usahakan bisa memperoleh hasil atau panen yang melimpah. Masyarakat di Desa Maleku yang sebagian masyarakatnya bersuku Padoe memiliki kepercayaan tentang bagaimana supaya menghasilkan panen padi yang melimpah. Oleh sebab itu, mereka mengadakan tradisi tahunan, yaitu tradisi *padungku*. Tradisi tersebut dilakukan dua kali dalam setahun, disesuaikan dengan masa panen yaitu dua kali dalam setahun.

Tradisi *padungku* dilakukan setelah panen selesai atau semua lumbung sudah terisi dengan *gabah*. *Padungku* dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena mereka telah selesai mengusahakan tanaman padi dari awal hingga selesai panen. Bentuk ucapan syukur yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Maleku yaitu dengan mengadakan makan bersama. Makanan yang disajikan terdiri atas makanan tradisional khas Suku padoe, dan berbagai makanan lainnya sebagai ungkapan rasa syukur akan hasil yang mereka peroleh selama mengusahakan tanaman pertanian.

Acara makan bersama terbuka untuk umum, tidak hanya untuk masyarakat setempat, namun juga di luar dari desa mereka, karena sukacita dibagikan kepada siapa saja yang datang untuk menikmati hidangan yang mereka sajikan.

Penghasilan dari bidang pertanian tersebut yang menghidupi keluarga mereka sehari-hari, bahkan untuk memenuhi segala kebutuhan lainnya seperti untuk dana pendidikan, dana kesehatan, dan lain sebagainya. Berdasarkan data dari Kantor Desa Maleku (2017), tingkat kesejahteraan masyarakatnya terdiri atas keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera. Perbandingan jumlah KK prasejahtera dan sejahtera yaitu: prasejahtera sebanyak 288 KK, dan sejahtera sebanyak 133 KK. Total jumlah KK yaitu 421 KK. Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kehidupan masyarakat yang prasejahtera lebih banyak jika dibandingkan dengan kehidupan masyarakat yang sudah sejahtera. Oleh karena itu, masih banyak permukiman warga yang masih menggunakan dinding kayu dan beratap rumbia.

Kondisi masyarakat yang hidup sederhana, hanya mengandalkan asupan dana dari sektor pertanian menjadikan berbagai sarana dan prasarana di desa tersebut membutuhkan perhatian dari pemerintah. Pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari rakyatnya (dalam hal ini *stakeholder* desa) diharapkan bisa berupaya untuk membangun desa. Dana desa hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Secara sosial, untuk membantu sesama atau antartetangga di Desa Maleku, maka diberlakukan sistem tolong-menolong. Tolong-menolong merupakan salah satu sarana untuk membantu tetangga yang lagi membutuhkan bantuan, dalam hal ini bantuan pangan. Dalam ilmu antropologi disebut dengan istilah sekuritas sosial.

Di Indonesia digunakan berbagai istilah lain seperti jaminan sosial, perlindungan sosial, keterjaminan sosial, dan sekuritas sosial. Dalam pengertian yang lebih luas, sekuritas sosial dapat dirujuk kepada usaha-usaha dari individu-individu, kelompok-kelompok,

keluarga, warga satu desa, swasta dan institusi-institusi pemerintah untuk mengatasi berbagai kebutuhan dasar dari anggota-anggota masyarakat seperti bahan makanan, pakaian, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan air bersih untuk memungkinkan mereka memenuhi standar kehidupan yang bersesuaian dengan norma-norma masyarakat. Adapun sekuritas sosial tradisional adalah sekuritas sosial yang sumbernya dari luar institusi pemerintah yang secara turun-temurun diberikan atau diterima dari adanya hubungan-hubungan sosial seperti hubungan kekerabatan, pertetanggaan, persekampung, pertemanan, patron-klien, dan sebagainya (Tang,dkk, 2012:7).

Masyarakat di Desa Maleku, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, usaha menjamin kelangsungan hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika tidak mampu untuk memenuhinya dilakukan dengan meminta bantuan dengan kerabat atau tetangga. Dalam hal ini, bantuan seperti beras. Beras sebagai kebutuhan pokok sangat penting untuk makanan sehari-hari. Ketika salah satu kerabat atau tetangga datang untuk meminta beras, maka kerabat atau tetangga akan memberikannya. Hal itu merupakan bentuk bantuan terhadap sesama. Setiap keluarga pada saat panen, ada yang hasilnya banyak, dan ada yang hanya sedikit. Keluarga dengan simpanan gabah dalam lumbung (*si'e*) digunakan sampai gabah pada panen berikutnya sudah ada. Gabah yang tersimpan dalam *si'e* tersebut akan digiling menjadi beras ketika stok persediaan beras dalam keluarga menipis. Dan gabah tersebut juga digunakan untuk membantu kerabat atau tetangga yang membutuhkan. Hal tersebut merupakan bentuk sekuritas sosial masyarakat di Desa Maleku. Jika orang yang meminjam beras tersebut memiliki bahan makanan lainnya seperti sayur, ikan, dan sebagainya, maka dia akan berbagi dengan tetangga atau kerabat yang telah membantunya. Namun hal tersebut bukan merupakan keharusan untuk membalasnya, namun adanya rasa saling berbagi di antara mereka.

Selain tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat di Desa Maleku (khususnya orang Pakatan), mereka juga mengenal istilah *lelenggae*. *Lelenggae* adalah kegiatan tolong-menolong terhadap rumpun keluarga yang akan mengadakan pesta perkawinan. Semua kerabat, tetangga sekitar akan diundang pada satu kegiatan keluarga untuk membantu keluarga yang akan menikahkan anaknya. *Lelenggae* berfungsi untuk mengumpulkan sumbangan dari masyarakat sekitar berupa uang tunai, sumbangan sembako berupa beras, terigu, telur, gula, dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga. *Lelenggae* merupakan usaha meringankan beban rumpun keluarga yang membutuhkan banyak biaya dalam melangsungkan perkawinan. Semua sumbangan yang masuk akan dicatat oleh tuan rumah dan menjadi utang bagi keluarga. Dan kegiatan tersebut akan berlaku pada rumpun keluarga lainnya.

Aktivitas sekuritas sosial di masyarakat adalah bentuk kepedulian antarsesama dan menjalin ikatan kekerabatan di antara mereka. Walaupun kehidupan mereka sederhana, namun untuk membantu sesama mereka akan berusaha. Masyarakat di Desa Maleku masih memegang teguh tradisi tolong-menolong dari leluhur sebagai usaha pelestarian nilai budaya dan jati diri masyarakat setempat.

Upaya Menyejahterakan Masyarakat

Upaya menyejahterakan masyarakat terutama di Desa Maleku dapat dilakukan salah satunya dengan memanfaatkan sebaik mungkin dana desa yang tersedia untuk menjawab segala kebutuhan masyarakat. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan akan pelayanan pendidikan, kesehatan, perbaikan jalan, irigasi, dan lain sebagainya. Walaupun sifatnya umum, namun hasilnya juga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebab dana desa peruntukannya bagi masyarakat, bukan untuk pribadi atau segelintir orang saja. Oleh karena

itu, fokus *stakeholder* dalam mewujudkan desa yang berkembang, yaitu dengan melengkapi segala kebutuhan masyarakatnya.

Alokasi dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN, APBD, hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan, dan pendapatan bunga bank. Untuk pelaksanaannya terdiri atas 70% untuk pembangunan fisik, dan 30% untuk jasa para *stakeholder*.

APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah dana perimbangan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di mana dana ini diberikan kepada setiap desa yang ada di Kabupaten Luwu Timur sebesar 10% (sepuluh perseratus). APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bersumber dari pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu Timur. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah merupakan sumber dana yang berasal dari pajak yang dipungut pada tingkat administrasi desa kemudian diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya akan dikelola ditingkat kabupaten dalam hal pembagian pajak. Swadaya masyarakat merupakan sumber dana yang berasal dari hasil kerja atau upaya masyarakat dalam hal pembangunan desa. Bantuan keuangan berasal dari pemerintah provinsi maupun kabupaten, serta bunga bank berasal dari simpanan kas desa.

Tabel 1: Sumber Pendapatan Desa Maleku Tahun 2015

NO	SUMBE PENDAPATAN ESA	JUMLAH
1	Dana desa yang bersumber dari APBN	Rp294.317.000
2	Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD	Rp459.762.000
3	Bagian hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Luwu Timur	Rp65.174.000

4	Swadaya masyarakat	Rp50.000.000
5	Bantuan keuangan	Rp200.000.000
6	Pendapatan bunga bank	Rp726.000
	Total	Rp1.069.976.000

Sumber: Kantor Desa Maleku

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dana desa bersumber dari APBN, APBD, hasil pajak, swadaya masyarakat, bantuan keuangan, serta pendapatan bunga bank. Dari sumber dana yang ada, alokasi dana desa yang bersumber dari APBD yang terbesar jumlahnya, yaitu Rp459.762.000,00, sedangkan total penerimaan dana desa khusus untuk Desa Maleku sebesar Rp1.069.976.000,00. Dana tersebutlah yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, dan usaha memberikan pelatihan dan modal masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupannya demi kesejahteraan sosial.

Proses awal dalam mengalokasikan dana desa, yaitu adanya musyawarah masyarakat dalam proses perencanaan. Dalam hal ini, masyarakat turut dilibatkan untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa setempat tentang hal-hal yang dibutuhkan di masyarakat. Sebelum meminta anggaran (dana desa), masyarakat dilibatkan tentang apa yang mau dibiayai dengan menggunakan dana desa, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dan penentuan pengelola kegiatan dana desa. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena merekalah yang akan menggunakan dana tersebut dan demi kepentingan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan proses alokasi dana desa. Oleh sebab itu, transparansi sangat penting untuk mengawal penggunaan dana desa. Setiap hasil musyawarah akan ditulis dan diumumkan di kantor desa berupa pengumuman yang ditempel di kantor desa. Dari situ, masyarakat bisa melihat hal-hal yang akan dilakukan, dan akan mengawal setiap prosesnya agar apa yang diinginkan dapat tercapai.

Selain mengawal proses pelaksanaan penggunaan dana desa, masyarakat juga diminta untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Seperti untuk membangun drainase, atau perbaikan jalan, swadaya masyarakat berupa tenaga fisik dibutuhkan untuk proses pelaksanaannya. Dibutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk membantu pembangunan infrastruktur jalan tersebut. Karena dana desa sifatnya adalah kerja sama atau gotong-royong, maka masyarakat juga turut membantu dalam proses pembangunan desa.

Implikasi Dana Desa di Desa Maleku

Dana desa dimulai pada tahun 2015, pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, penggunaan dana desa untuk masyarakat desa baru dapat dilihat pada beberapa tahun terakhir, dan masih terus dalam proses perbaikan ke arah yang lebih baik. Dari dana desa yang disalurkan kepada masyarakat di Desa Maleku, ada beberapa hal yang sedang berlangsung pembangunannya, dan proses pelatihan yang terus berlanjut. Berikut beberapa kegiatan yang berlangsung di masyarakat berkenaan dengan penggunaan dana desa.

1. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting, khususnya para generasi muda. Pendidikan dibutuhkan untuk mencerdaskan bangsa. Sarana pendidikan didirikan untuk memberikan ruang bagi generasi muda mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi masa depan mereka.

Di Desa Maleku, sarana pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, tersedia, sehingga memudahkan bagi masyarakat mengenyam pendidikan di daerah mereka. Berdasarkan data dari Kantor Desa Maleku, terdapat dua gedung/sekolah TK, dua gedung/sekolah SD, dua gedung/sekolah SMP, dan dua gedung/sekolah SMA. Selain masyarakat setempat, sekolah-sekolah yang terdapat di Desa Maleku juga diminati oleh orang-orang dari luar desa tersebut.

Berkenaan dengan penggunaan dana desa dalam bidang pendidikan, berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Maleku, alokasi dana desa saat ini diperuntukkan kepada anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam hal ini, anak-anak sekolah yang sudah menduduki bangku sekolah terakhir dan akan mengikuti ujian nasional. Dana desa digunakan untuk memberikan les/kursus gratis kepada anak-anak didik yang akan mengikuti ujian nasional. Pemerintah desa membantu siswa/siswi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan siap untuk mengikuti ujian. Dengan menggunakan tenaga pengajar yang mumpuni di bidangnya untuk memberikan pelajaran tambahan kepada anak-anak didik agar hasil ujian nasional mereka tidak mengecewakan.



Gambar 1: Salah satu sekolah yang mengadakan kursus gratis

Sumber Foto: Dokumentasi pribadi

Tenaga pengajar yang dipakai mengajar adalah guru-guru dari Desa Maleku sendiri sehingga memudahkan bagi anak-anak menerima pelajaran dari guru mereka sendiri. Selain itu, dengan menggunakan guru dari desa sendiri, maka mereka juga mendapat tambahan penghasilan demi kesejahteraan mereka. Masa yang akan datang diharapkan dana desa dapat dialokasikan untuk memberi fasilitas untuk meningkatkan *skill* seperti pengadaan komputer.

2. Bidang Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari tubuh, jiwa, dan sosial, sehingga mampu untuk beraktivitas dengan baik. Sarana kesehatan

sangat penting untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam bidang kesehatan. Di Desa Maleku sendiri, sarana kesehatan berupa Puskesmas ataupun rumah sakit belum tersedia. Untuk masalah gangguan kesehatan, masyarakat di Desa Maleku akan berobat di Puskesmas Desa Balaikembang. Untuk penanganan kesehatan yang lebih serius berupa rumah sakit, masyarakat di Desa Maleku akan berobat di rumah sakit yang terdapat di Kecamatan Wotu.

Alokasi dana desa dalam bidang kesehatan saat ini digunakan dengan membangun satu gedung Pustu. Pustu tersebut dibangun untuk menolong masyarakat yang sedang sakit. Selain itu, Pustu dimanfaatkan untuk kegiatan Posyandu dan pelayanan kesehatan bagi lansia. Walaupun masih berupa Pustu, namun masyarakat bisa lebih dekat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan berupa Posyandu dilakukan satu kali dalam sebulan untuk mengetahui kondisi kesehatan anak-anak balita. Selain anak balita, para lansia juga mendapatkan pelayanan kesehatan untuk mengontrol kesehatan mereka.



Gambar 2: Pustu di Desa Maleku

Sumber foto: Dokumentasi pribadi

3. Bidang Pertanian

Usaha pertanian adalah usaha yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat di Desa Maleku. Oleh sebab itu, bantuan dalam bidang pertanian sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Bantuan dari pemerintah berupa dana desa dalam bidang pertanian pada kurun waktu

beberapa tahun ini yaitu penyaluran pupuk bersubsidi. Pupuk dikelola oleh koperasi, dan para petani yang menjadi anggota koperasi bisa mendapatkan pupuk dengan harga lebih murah dari harga pasaran. Dengan bantuan subsidi pupuk tersebut, diharapkan masyarakat di Desa Maleku tidak mengalami kesulitan mendapatkan pupuk dengan harga murah dan stok ada setiap saat. Untuk pembayaran pupuk dilakukan setelah selesai panen.

Selain pupuk, masyarakat juga dibantu dalam pengadaan mesin traktor. Traktor dipakai untuk membantu petani dalam membajak sawah. Mesin traktor diperuntukkan bagi kelompok petani yang wilayah/area persawahannya saling berdekatan sehingga traktor yang digunakan tidak terlalu jauh jaraknya ketika akan digunakan.



Gambar 3: Koperasi Desa Maleku

Sumber foto: Dokumentasi pribadi

Pemerintah menyediakan pupuk dan traktor atas permintaan masyarakat setempat. Segala kebutuhan yang diberikan berdasarkan hasil musyawarah bersama, sehingga alokasi dana desa dilakukan dengan tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya.

4. Infrastruktur Desa

Sarana dan prasarana pada sebuah desa jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan memang terjadi kesenjangan yang sangat kentara. Hal ini terjadi karena pusat pemerintahan selalu di daerah perkotaan sehingga pemerataan pembangunan tidak dirasakan secara menyeluruh. Oleh sebab itu, salah satu tujuan dana desa adalah untuk

membangun desa dan mengejar ketertinggalan dengan masyarakat perkotaan.

Dana desa untuk pembangunan infrastruktur digunakan dengan membangun drainase, perbaikan jalan, dan pemasangan lampu jalan. Pembangunan drainase dilakukan di depan rumah penduduk sehingga aliran air tidak tergenang atau tersumbat. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya lingkungan yang kotor dan menimbulkan wabah penyakit di masyarakat. Pembangunan drainase menggunakan batu kali dan semen sehingga kokoh dan tidak mudah rusak.



Gambar 4: Pembangunan drainase

Sumber foto: Dokumentasi pribadi

Perbaikan infrastruktur berupa jalan terdiri atas perbaikan jalan yang berlubang. Di Desa Maleku terdapat tiga kualitas jalan, yaitu jalan beraspal, jalan sirtu, dan jalan yang belum aspal atau tanah. Perbaikan jalan dikhususkan pada jalan yang masih berupa tanah dan belum aspal untuk memudahkan masyarakat mengakses segala aktivitas di desa mereka. Untuk jalan beraspal dibutuhkan bantuan tenaga ahli yang dapat menempal jalanan yang berlubang. Swadaya masyarakat juga berperan untuk menyelesaikan pekerjaan jalan.

Selain drainase dan perbaikan jalan, dana desa digunakan untuk pemasangan lampu jalan. Penggunaan lampu jalan dimaksudkan agar jalan tidak menjadi gelap, dan memudahkan bagi masyarakatnya yang melakukan aktivitas di malam hari bisa lancar seperti berjalan kaki, ataupun untuk mengetahui orang-orang yang melintas di wilayah desa mereka.



Gambar 5: Lampu jalan

Sumber foto: Dokumentasi pribadi

5. Bidang Sosial

Aktivitas sosial kemasyarakatan diharapkan mampu untuk mengembangkan sumber daya manusia, sehingga mampu berdikari demi meningkatkan kesejahteraan hidup. Kehidupan masyarakat tidak hanya bertumpu pada salah satu sektor saja, namun diharapkan adanya usaha kerja lainnya yang dapat menambah penghasilan dalam keluarga

Dana desa yang menjadi keinginan masyarakat adalah pengembangan sumber daya manusia dengan melatih ibu-ibu rumah tangga yang memiliki minat menjahit. Dana desa dialokasikan dengan memberikan kursus menjahit secara gratis kepada ibu-ibu rumah tangga yang berada di Desa Maleku. Mereka dilatih untuk bisa menjahit dengan bantuan mentor yang profesional di bidang tersebut. Selain kursus menjahit, ibu-ibu tersebut mendapat bantuan berupa mesin jahit yang dapat digunakan untuk membuka usaha menjahit ketika mereka sudah mahir. Dengan bantuan tersebut, diharapkan ibu-ibu rumah tangga dapat menopang ekonomi keluarga.



Gambar 6: Pembagian mesin jahit

Sumber foto: Dokumentasi pribadi

Selain pelatihan kepada ibu-ibu rumah tangga, juga dibuka usaha isi ulang air galon. Lokasi tersebut terletak di depan jalan raya, sehingga banyak masyarakat yang melakukan isi ulang di tempat mereka. Hasil dari usaha isi galon tersebut akan digunakan untuk membayar karyawan dan disimpan untuk kas desa dan diperuntukkan untuk aktivitas sosial kemasyarakatan.



Gambar 7: Usaha galon bersama

Sumber foto: Dokumentasi pribadi

PENUTUP

Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maleku sudah memenuhi prinsip-prinsip *good governance* yaitu partisipatif, transparan, dan pertanggungjawaban yang sudah dilaksanakan dengan baik, dapat dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang sudah diselenggarakan oleh pemerintahan Desa Maleku. Dalam pengelolaan Alokasi dana Desa dari perencanaan sudah sangat partisipatif

dapat dilihat bahwa masukan-masukan dari warga Desa Maleku melalui musyawarah merupakan hal yang sangat penting dalam usaha perencanaan pembangunan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan diterima Desa Maleku.

Kesejahteraan sosial bagi masyarakat dapat meningkat, yang dari awalnya hanya mengandalkan sektor pertanian saja, namun saat ini, ada usaha mandiri yang dilakukan oleh masyarakat untuk menopang ekonomi keluarga. Seperti pelatihan menjahit untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Selain itu, kemudahan untuk mendapatkan pupuk yang murah dan dapat dibayar pada saat panen sangat membantu masyarakat mengurangi beban persoalan dalam mengusahakan lahan pertanian mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, Puji Titiek & Yulianto. 2016. *Good Governance Pengelola Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014*: BAKI. Vol. I.No.1. 1-14.
- BAPPENAS. 2007. *Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik*. Jakarta
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzali, Amri. 2012. *Antropologi & kebijakan Publik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Bupati Luwu Timur No.12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015.

Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terhadap... Putra

- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor. 10, Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor. 3 Tahun 2015 tentang *Desa*.
- Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor. 22 Tahun 2006 tentang *Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang *Desa*
- Solekhan, Moch. (2012). *Penyelenggara Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Suharto, Edi. 2005. Analisis kebijakan Publik. Bandung: ALFABETA
- Suharto, Edi. 2006. Membangun masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan. Bandung: Refika Aditama
- Suud, Mohammad. 2006. *Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Tang, Mahmud, dkk. 2012. "Berbagai Bentuk Sekuritas Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan pada Komunitas Nelayan di Pulau Salemo, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan dan Rangas Barat, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi barat", dalam Laporan Akhir Penelitian: Pengentasan Kemiskinan. Online: repository.unhas.ac.id/ diakses tanggal 28 Agustus 2019.
- Taufik, T. (2013). *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara*: Jurnal Ekonomi. Vol.1.No.1. 17.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.

<https://kbbi.web.id/sejahtera>